

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Peranan Pemerintah Dalam Pengawasan Dan Pengendalian Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Tanpa Surat Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan (Studi Kasus: PT Kharisma Riau Sentosa)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dengan tersusunnya skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulis hingga skripsi ini selesai disusun. Ucapan terima kasih ini disampaikan, utama kepada:

1. Bapak Chairul Ahyad, S.H dan Ibu Mujiati Ahyad, selaku Orang Tua penulis yang telah memberikan kasih sayang berupa do’a, semangat kepada penulis serta mencukupi kebutuhan finansial sehingga penulis dapat menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara hingga selesai;
2. Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Strata 1 (satu) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara serta selaku dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi ini, yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, rekomendasi yang baik kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
3. Arief Hidayat, S.H., selaku teman dekat yang senantiasa menemani penulis untuk berdiskusi, memberikan banyak masukan, semangat, serta inspirasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
4. Keluarga Besar Organisasi Mahasiswa Hukum Pecinta Alam (MAHUPA) khususnya Angkatan Diksar XXXI yakni Christina Gunawan, Dominique

Ellen, Hugo Prathama, Monitacia Kamahayani, Ricky Vandre, Sharen Sindra, Tamada Xio, Yudha Aditya yang telah memberikan semangat serta teman bertukar pikiran yang membantu dalam penyusunan skripsi ini;

5. Bapak Moody R. Syailendra, S.H., M.H., selaku panelis dalam diskusi praprosal skripsi, yang turut membimbing penulis dalam penulisan praproposal skripsi hingga ke seminar proposal skripsi;
6. Prof. Dr. Mella Ismelina F. Rahayu, S.H., M.Hum., selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan keterangan serta meluangkan waktu untuk diwawancarai penulis guna melengkapi data penelitian penulis;
7. Bapak Zenzi Suhadi, selaku Kepala Departemen Advokasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Nasional yang banyak memberikan keterangan mengenai masalah pengawasan dan pengendalian terhadap perizinan PT Kharisma Riau Sentosa guna melengkapi data penelitian penulis;
8. Bapak Fandi Rahman selaku Direktur Eksekutif WALHI Riau yang telah banyak memberikan keterangan mengenai masalah pengawasan dan pengendalian terhadap perizinan PT Kharisma Riau Sentosa guna melengkapi data penelitian penulis;
9. Bapak Ardi Risman selaku Kepala Sub Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan Wilayah Sumatera yang banyak memberikan keterangan mengenai penegakan hukum yang dilakukan Ditjen Gakkum LHK dalam pengawasan dan pengendalian perizinan terhadap kejahatan perusakan hutan guna melengkapi data penelitian;

10. Chistine Elisabeth, Shintamy Nesyicha, Tantowi Thomas, Verlia Kristiani selaku teman-teman satu pembimbing serta teman berdiskusi yang sangat membantu dalam penyusunan skripsi ini;
11. Jefahnia Octaviani, S.H., dan Vivian Fanny, S.H, selaku kakak tingkat yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
12. Nada Salsabila, Shela Pramesti, Ajeng Anjarwati, Arda Billy, M. Hafiz selaku teman dekat seperjuangan di Forum Ukhuwah Tarumanagara, yang telah memberikan semangat serta dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
13. Kerabat, relasi dan teman-teman, yang mohon maaf tidak bisa penulis sebutkan satu-satu namanya, penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya.

Selain untuk memenuhi salah satu syarat menempuh gelar Sarjana Hukum, penulis berharap supaya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu Hukum Administrasi dan Hukum Lingkungan. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun guna meningkatkan kemampuan penulis dimasa yang akan datang serta untuk kemajuan ilmu pengetahuan khususnya hukum administrasi dan ilmu hukum lingkungan.

Jakarta, 22 Juni 2020



Astrid Fahmadina

